



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

N a m a Lengkap : HIDAYATUL ISTANTO Als DAYAT Bin JUARI;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Gesikan IV Rt 06 Wijirejo , Pandak, Bantul;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA II :

N a m a Lengkap : DWI SASMITO Als EMON Bin KARYONO UDI
SUWARNO;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tangkilan Rt 07 Sumbermulyo,
Bambalipuro, Bantul (Sesuai KTP), Tinggal :
Dsn. Kaligondang Gedogan, Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh harian lepas);

TERDAKWA III :

N a m a Lengkap : RIZAL Bin ADI;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Kadisoro Rt 001, Gilangharjo, Pandak,
Bantul (Sesuai KTP, Tinggal : Dsn Gesikan ,
Wijirejo, Pandak, Bantul;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II dan III masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 September 2017 sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Oktober 2017 sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :1). Nasrul Arsyad, S.H., dan 2). Garda Widi Pratama, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum GANT LAW FIRM yang beralamat di Kaligondang Rt 02 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 142/Sk.Pid/2017/PN.Btl, tanggal 5 Desember 2017 ;

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak mengajukan permintaan banding ;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Desember 2017, Nomor 99/PEN.PID/2017/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2017, NO. REG. PERKARA : PDM- 111/BANTUL/08/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa Hidayatul Istanto bersama-Sama dengan Terdakwa DWI Sasmito serta Terdakwa Rizal** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2017, bertempat di PT Turangga Wahana Citra, Jl Imogiri Barat Randubelang, Bangunharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika karyawan PT Turangga masuk bekerja, Saksi Antonius pada saat di ruang Admin melihat Brangkas yang tertanam di dinding ruang admin sudah dalam dicongkel dan terdapat bekas gergaji dan bekas api yang menghitam di dekat kunci Brangkas ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Antonius memanggil petugas keamanan yang bertugas sebelum kehilangan yang bernama Saksi Budi Riyanto. Setelah itu Saksi Budi Riyanto menjelaskan kepada Saksi Antonius kalau kondisi pintu Ruang Admin maupun ruang DM sudah dalam kondisi terkunci serta pada tanggal 24 Juni 2017 kunci ruangan tersebut oleh saksi Budi Riyanto sudah diserahkan kepada Manager PT Turangga yaitu Saksi Antonius dikarenakan akan libur Lebaran.
- Bahwa mengetahui Brangkas PT Turangga sudah di rusak orang dan isi dalam brangkas tersebut berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 400.000.000 hilang kemudian Saksi Antonius melaporkan Hal Tersebut kepada Polres Bantul.
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan PT Turangga tersebut, Saksi Tri dan Saksi Andi Purnawan (keduanya dari Petugas Polres Bantul) melakukan Penyelidikan. Setelah itu Pada Tanggal 29 Juni 2017 Saksi Tri dan Saksi Andi Purnawan mendapat informasi dari Polsek Bantul dimana

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa Hidayatul merupakan pelaku tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan serta juga Terdakwa mengatakan juga melakukan Pencurian di PT Turangga pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 sekitar Pukul 02.00 WIB.

- Bahwa setelah mendapatkan perkembangan kasus yang menimpa Terdakwa Hidayatul, Kemudian Saksi Tri bersama Saksi Andi melakukan interogasi kepada Terdakwa Hidayatul. Terdakwa Hidayatul dalam interogasinya menerangkan cara Terdakwa melakukan pencurian di PT Turangga melalui pintu gerbang halaman dengan cara menerobos lewat bawah gerbang dan menuju keruang administrasi tetapi terkunci sehingga Terdakwa Hidayatul tidak bisa masuk. Kemudian Terdakwa mencari jalan lain dan keruang WHM (Ruang Manager) dan ternyata jendela tidak terkunci kemudian Terdakwa Hidayatul masuk dan Terdakwa Hidayatul menemukan kunci ruangan. Setelah itu Terdakwa Hidayatul gunakan untuk membuka ruang administrasi serta Terdakwa Hidayatul mencoba membuka brangkas namun tidak berhasil. Kemudian Brangkas tersebut Terdakwa Hidayatul pindahkan ke ruang DM (Kantor Pengiriman Barang) dan di tempat tersebut Terdakwa Hidayatul berusaha membuka dan akhirnya berhasil terbuka kemudian Terdakwa Hidayatul mengambil uang yang ada di dalam brangkas tersebut.

- Bahwa Terdakwa Hidayat juga menerangkan alat yang digunakan untuk merusak brangkas PT Turangga menggunakan alat Betel Besi, Gerinda, Palu / martil dan Peralatan tersebut yang menyediakan Terdakwa Dwi Sasmito. Kemudian Terdakwa Hidayat menerangkan awalnya diantar oleh Terdakwa Dwi Sasmito yang sebelumnya mengantar istri Terdakwa Dwi pulang dahulu kerumahnya barulah diantar ke PT Turangga dan kemudian dijemput lagi di PT Turangga oleh Terdakwa Rizal dan Terdakwa Dwi, dimana pada saat itu yang mengendarai mobilnya yaitu Terdakwa Rizal. Terdakwa Hidayat juga menjelaskan.

- Bahwa Terdakwa Hidayatul dalam interogasinya mengatakan kalau Terdakwa Dwi dan Terdakwa Rizal sudah tahu kalau Terdakwa Hidayat akan melakukan pencurian di PT Turangga karena sekitar seminggu sebelum kejadian pencurian di PT Turangga, Terdakwa Dayat mengatakan kepada Terdakwa Rizal dan Terdakwa Dwi keliatannya pas lebaran di PT Turangga sepi dan waktunya pas untuk melakukan pencurian, akan tetapi pada waktu itu tanggalnya kapan belum di tentukan serta pada waktu Terdakwa Hidayatul mengambil rental Toyota Avanza warna hitam Terdakwa Dwi dan Terdakwa Rizal sudah mengetahui Niatan dengan Pencurian di PT Turangga tersebut.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hidayat mengambil uang tanpa ijin dari PT Turangga sebesar kurang lebih Rp 330.000.000,- dimana uang tersebut sudah Terdakwa Hidayat gunakan untuk :

- a) Untuk mengambil gadai mobil ditempat DAVID sebesar Rp 115.000.000
- b) Membayar hutang kepada Masno sebesar Rp 50.000.000
- c) Untuk membeli mobil Timor sebesar Rp 41.000.000
- d) Biaya untuk perjalanan ke Jakarta (kerumag Bapak Dayat) sebesar Rp 15.000.000
- e) Untuk membayar kekurangan dagangan kepada Dadang sebesar Rp 47.000.000
- f) Untuk mengganti uang setoran kepada Maryadi oenjualan Coca Cola titipan Rp 6.500.000
- g) Bayar sewa mobil Xenia putih kepada Anung sebesar Rp 4.500.000
- h) Mengembalikan uang kepada Terdakwa Dwi Sasmito Als EMON yang Terdakwa Hidayat Pinjam sebesar Rp 25.000.000
- i) Terdakwa Dwi Sasmito Rp 5.000.000 tapi sudah dikembalikan.
- j) Terdakwa Rizal dikasih Rp 1.000.000 dan saat Terdakwa Dayat di jakarta Terdakwa Rizal minta lagi dan Terdakwa Hidayatul kasih Rp 1.500.000

- Bahwa setelah itu Saksi Andi Purnawan bersama Saksi Tri Purwanto (saksi kepolisian Polres Bantul) mengetahui keterangan dari Terdakwa Hidayat , kemudian saksi Andi dan Saksi Tri juga langsung segera mengamankan Terdakwa Dwi dan Terdakwa Rizal.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Pihak PT Turangga mengalami kerugian sebesar ± Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang tersimpan di brankas merk SENTRYSAFE.

- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres untuk diproses melalui hukum yang berlaku.

Perbuatan Para Terdakwa Hidayatul Istanto bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Sasmito dan Terdakwa Rizal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 Ayat (1) ke -4, 5 KUHP-**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HIDAYATUL INSTANTO Als DAYAT Bin JUARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DWI SASMITO Als EMON Bin**

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



KARYO UDI SUWARNO dan Terdakwa III **RIZAL Bin ADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*”, sebagaimana dalam Surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **DWI SASMITO Als EMON Bin KARYO UDI SUWARNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa III **RIZAL Bin ADI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa II **DWI SASMITO Als EMON Bin KARYO UDI SUWARNO** dan Terdakwa III **RIZAL Bin ADI** ditahan dengan perintah supaya Terdakwa II **DWI SASMITO Als EMON Bin KARYO UDI SUWARNO** dan Terdakwa III **RIZAL Bin ADI** tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hidayatul Istanto Als Dayat Bin Juara dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Terdakwa Hidayatul tetap berada dalam Tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah brankas merk SENTRYSAFE warna abu-abu kondisi rusak
- 1 unit mobil Timor S 515 warna hijau metalik Nopol AB 1440 B Noka : KNAFA3232V5691812 Nosin : B 5331495 beriet STNK dan BPKBNYA An Maryanta alamat : Nambangan Rt 01 Seloharjo Pundong, Bantul

Dikembalikan kepada PT Turangga Wahana Citra Melalui Saksi Antonius Louis Nur Patria

- 1 buah Serkel (gerinda listrik) warna hijau merk Modern
- 1 buah palu besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 20 cm
- 1 buah betel besi panjang 15 cm
- 1 buah kunci ring –pas ukuran 19

Dirampas Untuk Dimusnahkan



5. Menetapkan supaya masing –masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2017, Nomor 229/Pid.B/2017/PN Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HIDAYATUL ISTANTO Bin JUARI, Terdakwa II. DWI SASMITO Als EMON Bin KARYONO UDI SUWARNO dan Terdakwa III. RIZAL Bin ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. HIDAYATUL ISTANTO Bin JUARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. DWI SASMITO Als EMON Bin KARYONO UDI SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III. RIZAL Bin ADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa II dan III tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas merk SENTRYSAFE warna abu-abu kondisi rusak ;
 - 1 unit mobil Timor S 515 warna hijau metalik Nopol AB 1440 B Noka : KNAFA3232V5691812 Nosin : B 5331495 beriot STNK dan BPKBNYA An Maryanta alamat : Nambangan Rt 01 Seloharjo Pundong, Bantul ;

Dikembalikan kepada PT Turangga Wahana Citra melalui Saksi Antonius Louis Nur Patria ;

- 1 buah Serkel (gerinda listrik) warna hijau merk Modern ;
- 1 buah palu besi dengan gagang kayu panjang kurang lebih 20 cm ;
- 1 buah betel besi panjang 15 cm ;
- 1 buah kunci ring –pas ukuran 19 ;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 229/Akta.Pid/2017/PN Btl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/5729/HK.01/XII/2017 pada tanggal 12 Desember 2017, dan kepada Terdakwa Nomor : W13.U5/5730/HK.01/XII/2017 pada tanggal 12 Desember 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak membuat memori banding, meskipun demikian karena memori banding menurut hukum tidak wajib, maka pemeriksaan perkara a quo yang dimintakan banding tersebut tetap diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo baik Berita Acara Persidangan maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 229/Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 30 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada alat bukti yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan begitu pula penerapan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai dalam hukum acara pidana, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II tidak memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan terlalu tinggi dan lebih adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II dikurangi seperti dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa II hanya membantu dan mengembalikan uang pemberian Terdakwa I sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Manimbang, bahwa oleh karenanya agar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II memenuhi rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 229/Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 30 November 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa II haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 229/Pid.B/2017/PN Btl, tanggal 30 November 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Dwi Sasmito Alias Emon Bin Karyono Udi Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 229/Pid.B/2017/ PN Btl, tanggal 30 November 2017 tersebut untuk selebihnya ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, yang dipimpin oleh kami Purwanto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Djumadi, SH., MH. dan Komari, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Subroto Slamet Riyadi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djumadi, SH., MH.

Purwanto, SH., M.Hum.

Komari, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Subroto Slamet Riyadi, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)